



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MELAWI
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

Nomor : 130.13/1/PEM-KTGN/I/2022
Nomor : 1 Tahun 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kasongan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. SAKARIYAS

: Bupati KATINGAN, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5915 Tanggal 5 September Tahun 2018, tentang Pengangkatan Bupati KATINGAN Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten KATINGAN, berkedudukan di Jln. Garuda No. 1 Kasongan Kabupaten KATINGAN, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. DADI SUNARYA USFA YURSA : Bupati Melawi yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Melawi sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-293 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Provinsi Nanga Pinoh Kota Baru Km.07 Nanga Pinoh Melawi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

<i>Pihak kesatu</i>	<i>Pihak kedua</i>
<i>h</i>	<i>f</i>

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Landasan hukum kesepakatan bersama ini :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama antar Daerah;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, bahwa PARA PIHAK bermaksud melanjutkan bidang-bidang Kerja Sama yang tercantum dalam Kesepakatan bersama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Rencana Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

<i>Pihak kesatu</i>	<i>Pihak kedua</i>
<i>h</i>	<i>f</i>

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama pembangunan antar daerah ini dimaksudkan untuk memantapkan, hubungan ketertarikan antar daerah, meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan berbagai program kegiatan pembangunan, sinergitas pemanfaatan dan pengembangan potensi yang mempunyai keterkaitan, saling membutuhkan sumber daya berkaitan dengan letak geografis serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal;
- (2) Kerja sama pembangunan antar daerah ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 6. sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olahraga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.

<i>Pihak kesatu</i>	<i>Pihak kedua</i>
<i>h</i>	<i>f</i>

c. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi :

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian;
8. transmigrasi.

(2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antara PARA PIHAK yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan / atau menjadi kewenangan daerah;
- b. Penyediaan layanan publik yang lebih efektif dan efisien untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat jika dikelola bersama.

(3) Perjanjian lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kerja Sama oleh PARA PIHAK.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Kesepakatan Bersama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian Kerja Sama yang dibuat tersendiri dan disepakati PARA PIHAK, yang dapat diwakili oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja masing-masing.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas kewenangan masing-masing.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku satu periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih (2021-2026), terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya,

<i>Pihak kesatu</i>	<i>Pihak kedua</i>
<i>h</i>	<i>f</i>

selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 6
PERUBAHAN**

Segala perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini baik sebagian maupun seluruhnya dapat dibuat perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik, dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap dan masing-masing dibubuhi meterai cukup, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

DADI SUNARYA USFA YURSA



PIHAK KESATU,

SAKARIYAS

Pihak kesatu	Pihak kedua
	